



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 213/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : **BUPATI MANGGARAI** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Motang Rua No. 1 Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BOUR MAXIMUS, SH Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
2. BLASIUS SEDI, SH Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
3. FRANSISKUS MARTINO DURA, SH Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa

Halaman 1 Putusan Nomor : 213 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.034.1/30/2019 Tanggal 18 Januari 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut ;-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

M E L A W A N

Nama : **JEMALI LINUS, SE** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Lawir, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ALI ANTONIUS, SH.,MH** ; -----

2. **MERIYETA SORUH, SH** ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Rantai Damai II No. 2, Tuak
Daun Merah - Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Januari 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tersebut
diatas, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama yaitu : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
213/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 213/B/2019/PT.
TUN. SBY. Tanggal 25 September 2019 ; -----

Halaman 2 Putusan Nomor : 213 /B/2019/PTTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seluruh isi dan lampiran Bundel A Perkara Nomor : 3/G/2019/PTUN. KPG. ; ----
3. Seluruh isi dan lampiran Bundel B perkara Nomor : 213/B/2019/PT. TUN. SBY.;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 213/B/2019/PT. TUN. SBY. tentang hari sidang pembacaan putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- I. DALAM EKSEPSI : -----
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----
- II DALAM POKOK SENGKETA :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Jemali Linus, SE NIP : 19620923 199803 1 001, Pangkat/ Golongan : Pembina IV/a ; -----
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Jemali Linus, SE NIP : 19620923 199803 1 001, Pangkat / Golongan : Pembina IVs/a ; -----

Halaman 3 Putusan Nomor: 213 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ----- dalam sengketa ini sebesar Rp. 635.500 (enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3 / G / 2019 / PTUN. KPG. dibacakan / diucapkan pada tanggal 16 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor ;3/G/ 2019 / PTUN. KPG. dibacakan / diucapkan pada tanggal 16 Mei 2019 menurut hukum dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi putusan; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 16 Mei 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Mei 2019 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG. tertanggal 31 Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat menyampaikan Memori Banding tanggal 11 Juni 2019 yang pada tanggal 21 Juni 2019 terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 3 / G / 2019/ PTUN.KPG. tertanggal 21 Juni 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding / Tergugat telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Banding dan menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 213/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juli 2019 yang pada tanggal 19 Juli 2019 terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 3 / G / 2019/ PTUN.KPG. tertanggal 22 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat oleh Majelis Hakim Banding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Banding dan menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 213/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;---

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding / Tergugat , pihak Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 3/G/2019/PTUN. KPG. masing – masing tanggal 9 September 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut hukum Pembanding /Tergugat dan Terbanding /Penggugat dianggap (*praesumptio*) diberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG. pada tanggal 16 Mei 2019 yaitu ketika Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat hadir pada waktu diucapkan / dibacakannya putusan;-----

Halaman 5 Putusan Nomor : 213 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16 Mei 2019 yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 3/G/2019/PTUN. KPG yang didahului dengan pembayaran panjar biaya banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pengucapan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG. yaitu pada tanggal 16 Mei 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat yaitu pada tanggal 29 Mei 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari pihak Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG. pada tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 213 / B / 2019 / PT.TUN. SBY. setelah memperhatikan keseluruhan isi Bundel A perkara Nomor : 3 / G / 2019 / PTUN. KPG. dan keseluruhan isi Bundel B perkara Nomor : 213 / B / 2019 / PT. TUN. SBY. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum

Halaman 6 Putusan Nomor : 213 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3 / G / 2019 / PTUN.KPG. , tanggal 16 Mei 2019, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3 / G / 2019 / PTUN.KPG , tanggal 16 Mei 2019, yang dimohonkan banding;-----

Halaman 7 Putusan Nomor : 213 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, **tanggal 20 Nopember 2019, oleh : HM. ARIF NUR'DUA, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis **NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum. dan H. ARIYANTO, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum.

HM. ARIF NUR DU'A, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

H. ARIYANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH.

Halaman 8 Putusan Nomor : 213 /B/2019/PTTUN Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000 .-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000 ,-
4. Biaya Proses Banding	Rp 234.000 ,-
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)